



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 20/DG.02.02.01/PEMOTDA

NOMOR : 05/KB-PEM/V/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (15-05-2023) bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. NADALSYAH : Bupati Barito Utara yang berkedudukan di Muara Teweh Tengah, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 76, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 363 dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

2. Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) merupakan upaya mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PARA PIHAK berkomitmen bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja sama pembangunan Daerah, yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program pembangunan daerah yang dimiliki oleh PARA PIHAK melalui pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Barito Utara secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Barito Utara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar;
- b. urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. urusan Pemerintahan Pilihan; dan
- d. urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah masing-masing PIHAK berdasarkan Surat Kuasa, sesuai tugas dan fungsinya bidang yang dikerjasamakan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT:

Tujuan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung
Telepon : (022) 4232448
Email : biropemotda@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Tujuan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara

Alamat : Jalan Jend. Akhmad Yani Nomor 76 Muara Teweh

Telepon : (0519) 21120

Email : pemum.setda@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. NADALSYAH

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL